



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) |
| 2. Tempat lahir | : Pagar Alam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/5 November 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Pagar Alam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Anak ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Isriwati, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sumsel Cabang Pagar Alam yang . beralamat di Jalan Serma Somad Nomor 55 Simpang Padang Karet Kota Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2024/PN Pga tanggal 04 November 2024 untuk mendampingi Anak secara cuma-cuma;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak Berkonflik Dengan Hukum berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hijau cokelat bertuliskan Authentic
 - 1 (satu) buah celana pendek erwarna coklat
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kayu warna cokelat dengan Panjang dari gagang sampai ujung mata pisau lebih kurang 25 (dua puluh lima centi meter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk honda Beat Warna putih hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870, Nomor Mesin JFX1E1263388 tersebut.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan di depan persidangan menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan supaya Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum, Anak dan orangtua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pematang Bango di Jl. Kopral Kadir RT.001 RW.001 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekira pukul 12.30 WIB, Anak Berkonflik Dengan Hukum pergi dari rumah yang beralamatkan di Jokoh RT. 001 RW.001 Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan membawa Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) menuju ke Lapangan Sepak Bola Bangun Rejo SMP Negeri 2 Pagar Alam untuk melihat orang yang sedang bermain di wahana pasar malam tersebut sambil meminum minuman keras. Tidak lama kemudian, Anak Berkonflik Dengan Hukum melihat anak kecil yaitu Anak Korban yang sedang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berkonflik Dengan Hukum memberhentikannya untuk berpura-pura meminta tolong untuk mengantarkan Anak Berkonflik Dengan Hukum . Selanjutnya Anak Korban mengantar Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan membonceng Anak Berkonflik Dengan Hukum. Di perjalanan, tepatnya di Dusun Pematang Bango di Jl. Kopral Kadir Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam Anak Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk berhenti kemudian Anak Berkonflik Dengan Hukum langsung mengeluarkan Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak Berkonflik Dengan Hukum dan mengarahkan ke leher Anak Korban dengan mengatakan "SINI KUNCI MOTORTU!" setelah itu karena ketakutan Anak Korban langsung berlari sambil membawa kunci motor dan meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak Berkonflik Dengan Hukum membawa Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 dengan cara mendorong dan sejauh kurang lebih 5 (lima) meter Anak Berkonflik Dengan Hukum mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Berkonflik Dengan Hukum melihat Anak Korban bersama dengan seorang laki-laki yaitu Saksi YEDI berlari dan mengejar Anak Berkonflik Dengan Hukum sehingga Anak Berkonflik Dengan Hukum panik dan langsung meninggalkan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 dan berlari dengan maksud untuk melarikan diri.

- Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 tanpa seizin Anak Korban dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pematang Bango di Jl. Koprak Kadir RT.001 RW.001 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah melakukan tindak pidana " Mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekira pukul 12.30 WIB, Anak Berkonflik Dengan Hukum pergi dari rumah yang beralamatkan di Jokoh RT. 001 RW.001 Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan membawa Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) menuju ke Lapangan Sepak Bola Bangun Rejo SMP Negeri 2 Pagar Alam untuk melihat orang yang sedang bermain di wahana pasar malam tersebut sambil meminum minuman keras. Tidak lama kemudian, Anak Berkonflik Dengan Hukum melihat anak kecil yaitu Anak Korban yang sedang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 lalu Anak Berkonflik Dengan Hukum memberhentikannya untuk berpura-pura meminta tolong untuk mengantarkan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Selanjutnya Anak Korban mengantar Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan membonceng Anak Berkonflik Dengan Hukum. Di perjalanan, tepatnya di Dusun Pematang Bango di Jl. Koprak Kadir Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam Anak Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk berhenti kemudian Anak Berkonflik Dengan Hukum langsung mengeluarkan Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak Berkonflik Dengan Hukum dan mengarahkan ke leher Anak Korban dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SINI KUNCI MOTORTU!" setelah itu karena ketakutan Anak Korban langsung berlari sambil membawa kunci motor dan meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak Berkonflik Dengan Hukum membawa Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 dengan cara mendorong dan sejauh kurang lebih 5 (lima) meter Anak Berkonflik Dengan Hukum mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Berkonflik Dengan Hukum melihat Anak Korban bersama dengan seorang laki-laki yaitu Saksi YEDI berlari dan mengejar Anak Berkonflik Dengan Hukum sehingga Anak Berkonflik Dengan Hukum panik dan langsung meninggalkan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 dan berlari dengan maksud untuk melarikan diri.

- Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 tanpa seizin Anak Korban dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pematang Bango di Jl. Kopral Kadir RT.001 RW.001 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk" perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekira pukul 12.30 WIB, Anak Berkonflik Dengan Hukum pergi dari rumah yang beralamatkan di Jokoh RT. 001 RW.001 Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan membawa Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) menuju ke Lapangan Sepak Bola Bangun Rejo SMP Negeri 2 Pagar Alam untuk melihat orang yang sedang bermain di wahana pasar malam tersebut sambil meminum minuman keras. Tidak lama kemudian, Anak Berkonflik Dengan Hukum melihat anak kecil yaitu Anak Korban yang sedang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 lalu Anak Berkonflik Dengan Hukum memberhentikannya untuk berpura-pura meminta tolong untuk mengantarkan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Selanjutnya Anak Korban mengantar Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan membonceng Anak Berkonflik Dengan Hukum. Di perjalanan, tepatnya di Dusun Pematang Bango di Jl. Kopral Kadir Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam Anak Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk berhenti kemudian Anak Berkonflik Dengan Hukum langsung mengeluarkan Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak Berkonflik Dengan Hukum dan mengarahkan ke leher Anak Korban Berkonflik Dengan Hukum dengan mengatakan "SINI KUNCI MOTORTU!" setelah itu karena ketakutan Anak Korban langsung berlari sambil membawa kunci motor dan meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak Berkonflik Dengan Hukum membawa Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 dengan cara mendorong dan sejauh kurang lebih 5 (lima) meter Anak Berkonflik Dengan Hukum mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Berkonflik Dengan Hukum melihat Anak Korban bersama dengan seorang laki-laki yaitu Saksi YEDI berlari dan mengejar Anak Berkonflik Dengan Hukum sehingga Anak Berkonflik Dengan Hukum panik dan langsung meninggalkan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870 Nomor Mesin MFX1E1263388 dan berlari dengan maksud untuk melarikan diri. Setelah Anak Berkonflik Dengan Hukum melarikan diri, kurang lebih 1 jam kemudian Anak Berkonflik Dengan Hukum kembali ke Dusun Pematang Bango di Jl. Kopral Kadir Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam untuk mengambil minuman keras yang terjatuh. Selanjutnya Saksi YEDI melihat Anak Berkonflik Dengan Hukum kembali dan langsung mengamankan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum, ditemukan minuman keras dan senjata tajam Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungkan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) yang digunakan untuk mengancam Anak Korban lalu Anak Berkonflik Dengan Hukum dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Anak Berkonflik Dengan Hukum menggunakan Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungkan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) tersebut untuk mengancam pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum membawa Senjata Tajam Jenis Kuduk Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Bersarungkan Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Dari Gagang Sampai Ujung Mata Pisau Lebih Kurang 25 Cm (Dua Puluh Lima Centi Meter) tersebut tidak memiliki Ijin resmi dari pihak yang berwenang

Perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan kejadian dugaan tindak pidana yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Koprak Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Rt 001 Rw 001 Kel Pagar Alam Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Anak Korban akan pulang kerumah dari mengisi minyak motor ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenali menghadang dan memberhentikan sepeda motor Anak Korban tepat di depan sekolah SMP Negeri 2 Pagar Alam, kemudian pada saat Anak berhenti seorang laki-laki tersebut berkata "ANTAT KUDAI AKU KESITU" (Antar saya sebentar kesana) dengan cara memaksa dan langsung naik keatas motor milik Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengantar dan ketika di Jl.Koprak Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, seseorang tersebut menyuruh Anak Korban berhenti, setelah berhenti orang tersebut mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam dan langsung mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah leher Anak Korban sembari berkata "SINI KUNCI MOTORTU!" kemudian Anak Korban langsung mencabut kunci motor milik Anak Korban tersebut dan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenali tersebut masih memaksa dengan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah punggung belakang kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban pun langsung berlari meninggalkan motor milik Anak Korban dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenali tersebut,
- Bahwa setelah itu Anak meminta pertolongan kepada warga sekitar dan pada saat kembali ketempat kejadian 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenali tersebut sudah pergi dan motor milik Anak Korban sudah tergeletak dan berpindah dari tempat sebelumnya Anak Korban berhenti;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak dorong maju kedepan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut mengancam Anak Korban menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam kearah leher dan belakang perut kiri Anak Korban agar Anak Korban menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa seorang laki-laki yang dimaksud adalah Anak yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban jelaskan posisi 1 (satu) unit sepeda motor sudah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat dari tempat kejadian awal dengan posisi motor tergeletak yaitu kurang lebih 5m (Lima meter) jauhnya;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak Korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih hitam, dengan Nomor Polisi : B 4058 SBZ, nomor rangka : MH1JFX11XHK263870, nomor mesin : JFX1E1263388;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami luka;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak mendorong sepeda motor tersebut;

2. **Suhen Zeri Bin Wahab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan kejadian dugaan tindak pidana yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Koprak kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Rt 001 Rw 001 Kel Pagar Alam Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi sedang mandi kemudian datang Anak Korban memanggil Saksi dengan tergesa dan meminta tolong bahwa motor Anak Korban sedang dirampok dan ditekani oleh seorang pria yang tidak ia kenali kemudian Saksi bersama Anak Korban langsung menuju lokasi yang tidak jauh dari rumah Saksi setelah sampai di lokasi Saksi melihat 1 (satu) unit motor honda beat bewarna hitam dengan lis merah yang sudah tergeletak dipinggir dan pelakunya sudah melarikan diri kemudian Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pukul 16.30 WIB Saksi datang kerumah Saksi Yedi kemudian Saksi Yedi memperlihatkan Seorang laki-laki sambil berkata "*nyelah bukan ri ini pelaku maling di depan SD tadi (apakah ini orang yang maling tadi)*" kemudian Saksi menjawab "*aku kedekruan kalo ini pelakunya apa bukan lemaklah kita panggil korban e tadi* (saya tidak kenal, lebih baik kita panggil korban tadi) " kemudian setelah itu Saksi menjemput Anak Korban beserta orang tuanya yakni sdra Harnadri dirumahnya dan langsung menanyakan kepada Anak Korban "*nyelah bukan ini pelakunya (apakah ini orangnya)* " "

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



kemudian dijawab oleh Anak Korban “ *nyelah inilah pelakunye (iya inilah orangnya)* “kemudian atas kejadian tersebut kami menghubungi pihak kepolisian Polres Pagar Alam;

- Bahwa Anak Usan Firnando setelah diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor merk Honda beat warna putih hitam, dengan Nomor Polisi : B 4058 SBZ, nomor rangka : MH1JFX11XHK263870, nomor mesin : JFX1E1263388;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yedi Bin Yapan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan kejadian dugaan tindak pidana yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Koprak kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Rt 001 Rw 001 Kel Pagar Alam Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Sekira Pukul 16.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di SD Negeri 33 yang beralmat di Pematang Bango, Kel. Curup Jare, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Saksi mendengar ada orang yang berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut Saksi langsung keluar dan melihat ada seorang anak kecil yang berlari menangis dan memberitahu bahwa dirinya telah dirampok motor miliknya, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengejar orang yang Saksi duga pelaku karena sedang mendorong sepeda motor honda beat warna hitam kemudian dilakukan pengejaran dan orang tersebut meninggalkan sepeda motor yang sedang didorongnya tersebut, dan orang tersebut berlari;
- Bahwa kemudian setelah beberapa lama sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian ada orang yang Saksi duga pelaku kembali lagi ke tempat kejadian dan saat itu Saksi langsung mengamankan orang tersebut bersama beberapa warga dan kemudian pelaku tersebut diperiksa didapati minuman keras dan senjata tajam yang kemungkinan digunakan untuk merampok dan pelaku tersebut dibawa ke Polres pagar alam untuk diserahkan.
- Bahwa Anak Usan Firnando setelah diamankan tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor merk Honda beat warna putih hitam, dengan Nomor Polisi : B 4058 SBZ, nomor rangka : MH1JFX11XHK263870, nomor mesin : JFX1E1263388;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan untuk menerangkan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Koprak Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Rt 001 Rw 001 Kel Pagar Alam Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 Wib Anak memberhentikan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berkata berkata "ANTAT KUDAI AKU KESITU" (Antar saya sebentar kesana) dengan cara memaksa dan langsung naik keatas motor milik Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengantar dan ketika di Jl.Koprak Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Anak menyuruh Anak Korban berhenti, setelah berhenti Anak mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam dan langsung mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah leher Anak Korban sembari berkata "SINI KUNCI MOTORTU!" kemudian Anak Korban langsung mencabut kunci motor milik Anak Korban tersebut dan Anak masih memaksa dengan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah punggung belakang kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban pun langsung berlari meninggalkan motor milik Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban meminta pertolongan kepada warga sekitar kemudian sepeda motor Anak Korban yang Anak pegang langsung Anak geletakkan kemudian Anak pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada sore hari Anak kembali lagi ke Jl.Koprak Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk mencari minuman air keras yang tertinggal;
- Bahwa pada saat itu Anak diamankan oleh beberapa warga kemudian diserahkan ke kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak Korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih hitam, dengan Nomor Polisi : B

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4058 SBZ, nomor rangka : MH1JFX11XHK263870, nomor mesin : JFX1E1263388;

- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual kepada teman Anak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut rencana akan digunakan Anak untuk membeli handphone, minuman keras, dan kebutuhan sehari-hari Anak;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kayu warna cokelat dengan Panjang dari gagang sampai ujung mata pisau lebih kurang 25 (dua puluh lima centi meter) milik Anak yang sengaja dibawa dengan cara diselipkan ke pinggang sebelah kiri untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mengakui kurangnya pengawasan serta menyampaikan bahwa Anak sering mengabaikan nasihat orang tua;
- Bahwa mohon Anak dihukum seringan-ringannya karena Anak sudah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hijau cokelat bertuliskan Authentic;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kayu warna cokelat dengan Panjang dari gagang sampai ujung mata pisau lebih kurang 25 (dua puluh lima centi meter);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk honda Beat Warna putih hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870, Nomor Mesin JFX1E1263388 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Kopral kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Rt 001 Rw 001 Kel Pagar Alam Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 16.30

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Anak memberhentikan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berkata berkata "ANTAT KUDAI AKU KESITU" (Antar saya sebentar kesana) dengan cara memaksa dan langsung naik keatas motor milik Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengantar dan ketika di Jl.Kopral Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Anak menyuruh Anak Korban berhenti, setelah berhenti Anak mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam dan langsung mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah leher Anak Korban sembari berkata "SINI KUNCI MOTORTU!" kemudian Anak Korban langsung mencabut kunci motor milik Anak Korban tersebut dan Anak masih memaksa dengan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah punggung belakang kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban pun langsung berlari meninggalkan motor milik Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban meminta pertolongan kepada warga sekitar kemudian sepeda motor yang telah Anak pegang langsung Anak geletakkan kemudian Anak pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada sore hari Anak kembali lagi ke Jl.Kopral Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk mencari minuman air keras yang tertinggal, kemudian ada warga yang melihat kemudian Anak diamankan oleh beberapa warga kemudian diserahkan ke kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Anak dari Anak Korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih hitam, dengan Nomor Polisi : B 4058 SBZ, nomor rangka : MH1JFX11XHK263870, nomor mesin : JFX1E1263388;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual kepada teman Anak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut rencana akan digunakan Anak untuk membeli handphone, minuman keras, dan kebutuhan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak mengancam Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi bergagang kayu bersarungan kayu warna coklat dengan Panjang dari gagang sampai ujung mata pisau lebih kurang 25 (dua puluh lima centi meter);
- Bahwa Anak mengancam Anak Korban menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam kearah leher dan belakang perut kiri Anak Korban agar Anak Korban menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor milik Anak Korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi bergagang kayu bersarungan kayu warna cokelat dengan Panjang dari gagang sampai ujung mata pisau lebih kurang 25 (dua puluh lima centi meter) milik Anak yang sengaja dibawa dengan cara diselipkan ke pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Anak **Berhadapan Dengan Hukum** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Anak dengan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang akan Hakim uraikan kembali kedalam pertimbangan unsur sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Kopral kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Rt 001 Rw 001 Kel Pagar Alam Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 16.30 Wib Anak memberhentikan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berkata berkata “ANTAT KUDAI AKU KESITU” (Antar saya sebentar kesana) dengan cara memaksa dan langsung naik keatas motor milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban mengantar dan ketika di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Jl.Kopral Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Anak menyuruh Anak Korban berhenti, setelah berhenti Anak mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam dan langsung mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah leher Anak Korban sembari berkata "*SINI KUNCI MOTORTU!*" kemudian Anak Korban langsung mencabut kunci motor milik Anak Korban tersebut dan Anak masih memaksa dengan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah punggung belakang kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban pun langsung berlari meninggalkan motor milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban meminta pertolongan kepada warga sekitar kemudian sepeda motor Anak Korban yang telah Anak pegang langsung Anak geletakkan kemudian karena mendengar teriakan Anak yang meminta tolong kemudian Anak juga pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim akan hubungkan kedalam pengertian sub unsur ini sehingga Hakim berkesimpulan bahwa sepeda motor dalam perkara *a quo* merupakan barang berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik sebagaimana pengertian dari sub unsur barang dalam pasal ini, sementara perbuatan Anak yang berusaha mengambil alih sepeda motor dari kekuasaan Anak Korban sehingga barang yang berupa sepeda motor tersebut beralih kekuasaannya semula dari Anak Korban ke Anak sebagaimana penjelasan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat sub unsur mengambil telah terpenuhi, serta dari fakta hukum sepeda motor yang diambil tersebut merupakan hak atau milik dari Anak Korban, sehingga sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Anak Korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas



barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang berupa sepeda motor Anak Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih hitam, dengan Nomor Polisi : B 4058 SBZ, nomor rangka : MH1JFX11XHK263870, nomor mesin : JFX1E1263388 dengan cara meminta Anak Korban mengantar Anak dan ketika berada di Jl.Kopral Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Anak menyuruh Anak Korban berhenti, setelah berhenti Anak mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam dan langsung mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah leher Anak Korban sembari berkata "*SINI KUNCI MOTORTU!*" kemudian Anak Korban langsung mencabut kunci motor milik Anak Korban tersebut dan Anak masih memaksa dengan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah punggung belakang kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban pun langsung berlari meninggalkan motor milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sebagai mana mengambil barang milik Anak Korban dilakukan tanpa izin dan hak dari pemilik barang in casu Anak Korban, oleh karenanya perbuatan Anak Menurut Hakim telah terpenuhi sebagai orang yang dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Anak yang mengambil barang Anak Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih hitam, dengan Nomor Polisi : B 4058 SBZ, nomor rangka : MH1JFX11XHK263870, nomor mesin : JFX1E1263388 dengan cara meminta Anak Korban mengantar Anak dan ketika berada di Jl.Kopral Kadir Kel Curup Jare Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Anak menyuruh Anak Korban berhenti, setelah berhenti Anak mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam dan langsung mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah leher Anak Korban sembari berkata “SINI KUNCI MOTORTU!” kemudian Anak Korban langsung mencabut kunci motor milik Anak Korban tersebut dan Anak masih memaksa dengan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut kearah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung belakang kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban pun langsung berlari meninggalkan motor milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang digunakan Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi bergagang kayu bersarungan kayu warna coklat dengan Panjang dari gagang sampai ujung mata pisau lebih kurang 25 (dua puluh lima centi meter);

Menimbang, senjata tajam tersebut berdasarkan keterangan Anak dipersidangan merupakan milik Anak yang sengaja Anak bawa dengan cara diselipkan ke pinggang sebelah kiri untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak ditemukan bahwa Anak dalam membawa senjata tajam tersebut dalam keadaan terancam sehingga harus membawa senjata tajam pada badannya, oleh karenanya Hakim berkeyakinan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk melancarkan aksi pencuriannya yang akan digunakan sewaktu-waktu dan untuk menakuti korbannya, yang mana pada saat Anak melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan diatas ketika Anak Korban berteriak karena Anak mengambil sepeda motornya kemudian Anak pergi dan beberapa jam kemudian datang kembali sehingga ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) tentang unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Anak tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan sebelum Hakim memutuskan hukuman apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada Para Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Anak serta aspek-aspek lainnya yang bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), tetapi keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang telah dibacakan di persidangan dan sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, latar belakang Anak melakukan perbuatan tindak pidana dilatarbelakangi oleh pergaulan yang kurang baik dan faktor pengawasan dari orang tua akibat meninggalnya Ibu dari Anak dan Bapak menikah kembali sehingga Anak tinggal bersama kakak, Anak sudah mengakui sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian motor dan didamaikan pihak keluarga dengan mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan kesimpulan dari Bapas Kelas II Lahat merekomendasikan Pidana Penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa setiap keputusan pengadilan terhadap Anak harus merupakan suatu kepentingan terbaik bagi anak. Di dalam penjelasan pasal tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya menghendaki agar setiap Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk Anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus sebab Anak masih berada dalam proses mencari jati diri dan belum mencapai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kematangan emosional dan berpikir yang memadai sehingga Anak masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui bimbingan serta pembinaan yang konstruktif dari seluruh pihak terlebih Anak merupakan generasi bangsa yang masih memiliki masa depan yang panjang yang diharapkan dapat membangun bangsa lebih baik lagi;

Menimbang bahwa disamping mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga memperhatikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, resiko, konsekuensi serta dampak yang ditimbulkan oleh korban maupun masyarakat luas;

Menimbang bahwa tidak dapat dipungkiri perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak membahayakan ketertiban dan keamanan masyarakat, berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas tanggapan masyarakat ingin supaya tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari, artinya Hakim memandang masyarakat ingin penegakan hukum secara tegas supaya tidak dilakukan perbuatan pidana yang sama oleh Anak maupun oleh orang lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan segala aspek baik dari segi pelaku maupun segi korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas dan sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Anak telah patut dan adil untuk dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak yang tetap dalam koridor untuk dapat memperbaiki dan membangun kepribadian Anak menjadi lebih baik dan Anak mampu menyadari kesalahan atas perbuatannya dan menjadi pelajaran baginya untuk tidak berbuat kesalahan yang sama maupun kesalahan lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pada akhirnya setelah melalui pertimbangan yang sangat matang, Hakim kemudian menentukan pidana yang tepat untuk Anak agar dapat mengintrospeksi dirinya dengan menjatuhkan pidana pembatasan kemerdekaan (penjara) terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hijau cokelat bertuliskan Authentic;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kayu warna cokelat dengan Panjang dari gagang sampai ujung mata pisau lebih kurang 25 (dua puluh lima centi meter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit Unit Sepeda Motor Merk honda Beat Warna putih hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870, Nomor Mesin JFX1E1263388 tersebut sebagaimana fakta hukum dipersidangan merupakan milik dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Arlindi Bin Harnadi;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*strafmat*) yang akan dijalani oleh Anak, Hakim mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum di persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan Anak dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa menurut pendapat Hakim dalam menjatuhkan *strafmat* lamanya masa pidana yang akan dijalani Anak harus dipertimbangkan kondisi Anak pada saat melakukan tindak pidana, resiko, kondisi korban, akibat dalam masyarakat, dan kondisi Anak setelah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Berhadapan Dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" yang melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hijau coklat bertuliskan Authentic;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi bergagang kayu bersarungkan kayu warna coklat dengan Panjang dari gagang sampai ujung mata pisau lebih kurang 25 (dua puluh lima centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Unit Sepeda Motor Merk honda Beat Warna putih hitam dengan Nopol B 4068 SBZ Nomor Rangka MH1JFX11XHK263870, Nomor Mesin JFX1E1263388;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Wahyu Nopriadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Utami Rahmadiani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUWARMAN, S.H., M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.